



Historical Analysis of Prosecutors' Economic Crime Investigative Powers: Law 7/1955 to KUHP 2026

Analisis Historis Wewenang Penyidikan Jaksa Pidana Ekonomi: UU 7/1955 hingga KUHP 2026

Febrian Rizky Akbar¹, Dhikma Mahardika², Muhammad Sidiq Alfatoni²

¹⁻³Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Febrian Rizky Akbar

✉ vebrianrizky@gmail.com

History:

Submitted: 20-07-2026

Revised: 25-08-2026

Accepted: 25-09-2026

Keyword:

Historical Institutionalism; Prosecutorial Jurisdiction; Conditional Continuity; Algorithmic Crimes.

Kata Kunci:

Institusionalisme Historis; Yurisdiksi Kejaksaan; Kesenambungan Bersyarat; Kejahatan Algoritmik.

Abstract

Contemporary economic crime enforcement in Indonesia experiences acute institutional gridlock and a profound literature gap regarding the historical legitimacy of prosecutorial investigative authority during procedural transitions. Previous studies focused pragmatically on forensic adaptations without dissecting the roots of jurisdictional overlaps inherited from emergency regulations. This research analyzed the historical trajectory and continuity of investigative authority from past emergency instruments to the latest criminal procedure codification using a historical institutionalism approach. Results confirmed that modern legal transitions neither entirely abolished specific prosecutorial investigative mandates nor restored their absolute historical monopoly. The new codification established conditional continuity designs, where the legitimacy of prosecutorial intervention absolutely depends on proving sectoral offenses and complying with equal institutional coordination mechanisms. Without implementing a four stage jurisdictional testing framework, this theoretical authority remains paralyzed against algorithmic crimes. These findings offer novel institutional frameworks to mitigate rivalries, providing strategic implications for consolidating judicial supremacy within international governance.

Abstrak

Penegakan hukum kejahatan ekonomi kontemporer di Indonesia mengalami kebuntuan institusional akut serta kesenjangan literatur mendalam terkait legitimasi historis wewenang penyidikan kejaksaan pada masa transisi prosedural. Kajian terdahulu berfokus pragmatis pada adaptasi forensik tanpa menguliti akar tumpang tindih yurisdiksi warisan regulasi darurat. Penelitian ini menganalisis lintasan sejarah dan kesinambungan kewenangan penyidik dari instrumen kedaruratan masa lalu hingga kodifikasi acara pidana terbaru menggunakan pendekatan institusionalisme historis. Hasil analisis mengonfirmasi bahwa transisi hukum modern tidak sepenuhnya menghapus mandat penyidikan spesifik kejaksaan, namun juga tidak memulihkan monopoli absolut historisnya. Kodifikasi baru melahirkan desain kesinambungan bersyarat, di mana legitimasi intervensi penuntut umum bergantung mutlak pada pembuktian delik sektoral spesifik serta kepatuhan terhadap mekanisme koordinasi institusional setara. Tanpa penerapan kerangka pengujian yurisdiksi empat tahap, otoritas teoretis tersebut dipastikan lumpuh menghadapi kejahatan algoritmik. Temuan ini menawarkan kebaruan kerangka kelembagaan untuk meredam rivalitas sektoral, memberikan implikasi strategis bagi konsolidasi supremasi arsitektur peradilan pada tata kelola kelembagaan tingkat internasional.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

<https://doi.org/10.65101/jsd.v2i1.487>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penegakan hukum pidana ekonomi kontemporer mempertemukan ketegangan nyata antara kebutuhan eksistensial negara untuk melindungi stabilitas ekonomi dan kewajiban konstitusional untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan koersif aparat penegak hukum. Fenomena kejahatan keuangan dan transaksi gelap memaksa negara untuk proaktif menelusuri aliran dana lintas batas, mengamankan dokumen, serta menjaga aset yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana yang semakin rumit. Namun, tindakan investigasi proaktif tersebut secara inheren berisiko membatasi hak milik pribadi, melanggar kerahasiaan informasi, membatasi kebebasan bergerak, serta mendisrupsi keberlangsungan kegiatan usaha secara masif.

Persoalan kewenangan penyidikan pada tindak pidana ekonomi karena itu tidak cukup dijawab dengan sekadar menunjuk institusi yang dianggap paling mumpuni secara operasional. Hukum acara pidana harus terlebih dahulu menentukan batasan institusional yang rigid: siapa pejabat yang berwenang, terhadap kualifikasi delik apa, melalui prosedur bagaimana, dan dengan mekanisme *check and balances* pengadilan seperti apa. Wacana ini mencapai titik didih akademis di Indonesia seiring dengan disahkannya kodifikasi baru yang memicu perdebatan terkait kesinambungan kedudukan jaksa dalam model penyidikan tindak pidana ekonomi yang secara historis dibentuk dan mengakar sejak era Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955.¹ Skala gentingnya tata kelola pembuktian kejahatan keuangan ini tervalidasi melalui data faktual Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat lonjakan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) mencapai angka 183.281 laporan sepanjang tahun 2025.² Akan tetapi, statistik pelaporan yang masif ini tidak boleh dijadikan justifikasi absolut (*blanket approval*) untuk menerabas tertib acara dan melompati batas atribusi kompetensi lembaga penegak hukum yang telah digariskan ketat oleh undang-undang.

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi," 1955, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/52990/uudrt-no-7-tahun-1955>.

² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Buletin Statistik Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal," *Buletin Statistik APUPPT* 13, no. 12 (2025): 1–89, <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/273/buletin-statistik-apuppt-vol-13-no-12--edisi-desember-2025.html>.

Untuk menavigasi kompleksitas pembuktian sekaligus membendung potensi anomali kewenangan ini, pemetaan sintesis terhadap diskursus literatur terdahulu (*state of the art*) menjadi krusial. Pada tingkat arsitektur internasional, Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD) telah mematok standar bahwa kemampuan investigasi lembaga negara harus berjalan seiring dengan struktur pertanggungjawaban kewenangan yang transparan.³ Meninjau dari dimensi operasional lintas yurisdiksi, temuan empiris Fran Casino dkk., membuktikan tingginya hambatan prosedural, hukum, dan kelemahan teknologi forensik dalam proses pertukaran bukti digital antarnegara.⁴ Hal ini selaras dengan realitas penegakan hukum domestik, oleh Edhei Sulistyio dkk., membuktikan bahwa aparat penegak hukum seringkali mengalami kebuntuan struktural di lapangan dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang akibat konflik kepentingan antarlembaga hukum dan kekaburan batas spesifik wewenang penyidik.⁵

Tantangan institusional ini semakin diperparah oleh temuan Rama Nova Hariyanto dkk., mengenai modus operandi kontemporer berupa hibah aset digital telah bertransformasi menjadi instrumen pencucian uang yang signifikan dalam ranah kejahatan perpajakan, sehingga menuntut penguasaan forensik digital tingkat lanjut secara absolut.⁶ Melalui instrumen tinjauan sistematis, Ickhsanto Wahyudi dkk., juga menegaskan pentingnya adaptasi dinamis regulasi hukum dan sinkronisasi koordinasi sinergis dalam menangkal disrupsi kejahatan berbasis digital.⁷ Lebih lanjut, dari perspektif landasan teori penuntutan, Budi Saiful Haris mengingatkan bahwa konstruksi penuntutan delik pencucian uang secara mandiri harus tetap berada di bawah radar pengawasan yudisial dan standar rezim pembuktian yang ketat.⁸ Sementara itu, analisis

³ OECD, *Fighting Tax Crime – The Ten Global Principles*, 2nd ed. (Paris: OECD Publishing, 2021), 15. <https://doi.org/10.1787/006a6512-en>.

⁴ Fran Casino et al., "SoK: Cross-Border Criminal Investigations and Digital Evidence," *Journal of Cybersecurity* 8, no. 1 (January 28, 2022): 1–18, <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyac014>.

⁵ Edhei Sulistyio, Pujiyono Pujiyono, and Irma Cahyaningtyas, "Obstacles in Proving the Crime of Money Laundering by Law Enforcement in Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 1 (January 28, 2024): 1–19, <https://doi.org/10.26623/jic.v9i1.8025>.

⁶ Rama Nova Hariyanto, Mohammad Syafi'i, and Median Dwi Restana, "Hibah Digital Sebagai Modus Pencucian Uang Dari Kejahatan Perpajakan," *AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 4, no. 2 (June 28, 2026): 196–213, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2026.v4i2.294>.

⁷ Ickhsanto Wahyudi, Indo Yama, and Muhammad Said, "Threat Dynamics and Adaptation of Anti Money Laundering Regulations," *AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 4, no. 2 (June 23, 2026): 116, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2026.v4i2.272>.

⁸ Budi Saiful Haris, "Hakikat Konsep Stand-Alone Money Laundering Berdasarkan Teori Kepentingan," *AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 4, no. 2 (June 23, 2026): 153, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2026.v4i2.257>.

empiris oleh Erwin Ubwarin dkk., merangkum bahwa efektivitas Kejaksaan sebagai poros utama pemulihan aset negara sungguh bergantung pada legitimasi hukum acara pidana serta interkoneksi institusional sejak fase intelijen penyelidikan hingga eksekusi aset.⁹

Berbagai literatur primer mutakhir tersebut telah memberikan sumbangsih analitis penting dalam mengurai tantangan teknis forensik dan urgensi harmonisasi regulasi ekonomi. Akan tetapi, melalui sintesis literatur yang mendalam, tampak jelas sebuah "titik buta" (*blind spot*) atau kesenjangan penelitian (*gap analysis*) yang tajam: kajian-kajian sebelumnya terjebak dalam paradigma pragmatis yang memperlakukan penegakan hukum sebatas masalah kecakapan adaptasi teknologi dan perumusan kemandirian delik substantif semata. Literatur terdahulu abai untuk menguliti akar legitimasi (atribusi) hukum prosedural serta transisi historis kewenangan pejabat penyidik ketika dihadapkan pada disrupsi pergantian kodifikasi hukum acara umum di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mayoritas berfokus pada pendekatan prosedural institusional normatif atau perdebatan instrumen teknis forensik ekonomi, penelitian ini menawarkan pendekatan baru menggunakan pisau analisis kelembagaan historis (*historical institutionalism*) guna menguji kontinuitas kewenangan penyidikan Kejaksaan. Nilai kebaruan (*novelty*) dan orisinalitas naskah ini terletak pada eksplorasi komparasi historis yang menautkan embrio kewenangan pengusut khusus dari rahim beleid darurat ekonomi, merunut masa transisi pembatasan yurisdiksi pada KUHP 1981, hingga interpretasi rasional atas anomali pengecualian koordinasi "Penyidik Tertentu" yang termaktub dalam KUHP edisi pembaruan yang mulai berlakukan secara efektif tahun 2026.

Menyikapi celah akademis dan urgensi kepastian hukum tersebut, penelitian ini dibangun untuk mengawal argumen sentral (*thesis statement*) bahwa perubahan arsitektur kodifikasi dari KUHP 1981 menuju KUHP 2026 tidak mereduksi kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam rumpun tindak pidana ekonomi menjadi hampa, namun di saat yang sama juga tidak memulihkan secara otomatis monopoli absolut pengusutan sebagaimana model klasik tahun 1955. Artikel ini memposisikan klaim teoretis bahwa transisi menuju KUHP baru melahirkan desain "kesinambungan bersyarat", di mana legitimasi kewenangan khusus Kejaksaan hanya dapat dipertahankan

⁹ Erwin Ubwarin et al., "Reconstructing The Role of Confiscation and Seizure in Realizing The Right to Restitution for Victims of Criminal Acts," *LAW REFORM* 22, no. 1 (May 18, 2026): 294–314, <https://doi.org/10.14710/lr.v22i1.73378>.

manakala institusi tersebut mampu memvalidasi kualifikasi objek deliknya, bersandar pada pilar atribusi undang-undang sektoral yang spesifik, serta tunduk penuh pada tertib administrasi formil masa peralihan. Pemecahan analisis komparatif ini mendesak dielevasi agar diskursus peradilan tidak lagi tersandera oleh kebingungan sengketa praperadilan akibat malapraktik yurisdiksi kewenangan di masa mendatang. Pada akhirnya, konklusi teoretis dari temuan naskah ini ditujukan sebagai rekomendasi kebijakan (*policy recommendation*) untuk meracik pedoman sinkronisasi teknis lintas lembaga yang tidak saja mengakhiri rivalitas ego sektoral antarinstansi penegak hukum, namun juga menjaga iklim keamanan sektor esensial perekonomian, serta mengorkestrasi kembali kualitas dan martabat konsolidasi hukum yang demokratis secara komprehensif di lanskap negara hukum Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika pergeseran kewenangan penyidikan jaksa dalam tindak pidana ekonomi sejak berlakunya UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana ekonomi di bawah UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP Baru) merepresentasikan kesinambungan ataupun perubahan dari model penyidikan terdahulu.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Secara spesifik, desain penelitian ini dikonstruksikan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dipadukan secara tajam dengan pisau analisis ilmu politik, yakni institusionalisme historis (*historical institutionalism*). Pemilihan desain ini didasarkan pada justifikasi ilmiah bahwa tata kelola supremasi dan atribusi kewenangan penyidikan tidak dapat dibedah sebatas teks normatifnya saja, melainkan harus ditelusuri dari embrio sejarah institusional pembentukan hukumnya. Penelitian ini tidak mengukur perilaku aparat penegak hukum secara empiris di lapangan. Sebaliknya, metode yuridis normatif relevan digunakan sebagai instrumen untuk mendiagnosis tata kelola regulasi positif dan konsistensi hierarki antar-peraturan, sebagaimana dijelaskan oleh Kornelius Benuf dan Muhamad

Azhar dalam mengurai kompleksitas rezim hukum kontemporer.¹⁰ Lebih jauh, kerangka institusionalisme historis mutlak diperlukan untuk membongkar rekam jejak patologi dan benturan kewenangan antarlembaga negara; hal ini bersandar pada postulat yang ditegaskan oleh Yudi Kristiana dan Benny Hutahayan dalam riset termutakhirnya, bahwa analisis terhadap efektivitas kelembagaan hukum tidak akan pernah utuh tanpa menguliti konfigurasi relasi kuasa serta dimensi sejarah pergeseran rezim regulasi dari masa ke masa.¹¹

Terkait sumber data dan unit analisis, spesifikasi utama penelitian bertumpu pada dokumen kenegaraan formal sebagai basis pembuktian. Bahan hukum primer merangkum rekam jejak arsitektur legislasi yang mencakup UU Darurat No. 7 Tahun 1955, UU No. 8 Tahun 1981, PP No. 27 Tahun 1983, UU No. 16 Tahun 2004 (sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021), serta regulasi mutakhir UU No. 20 Tahun 2025. Data sekunder di topang oleh dokumen risalah sejarah politik hukum, literatur kepustakaan primer bereputasi global, serta data kontekstual statistik PPAK. Teknik pengumpulan data dioperasionalkan melalui metode studi dokumen kepustakaan lintas rezim yang berjalan dalam tiga tahapan akurat: (1) mengidentifikasi dan memetakan klausul atribusi subjek penyidik beserta ruang lingkup deliknya; (2) menguliti ketentuan khusus yang berhadapan dengan pasal pengecualian serta ketentuan peralihan pada KUHAP baru; dan (3) mendialogkan silang pembacaan regulasi tersebut dengan temuan diskursus literatur primer. Batas waktu penarikan bahan material hukum ini dikunci secara disiplin pada September 2026 untuk mengkaji konteks sebelum KUHAP baru berlaku secara formal.

Teknik analisis data tidak hanya berhenti pada deskripsi pasal, melainkan menggunakan kerangka interpretasi kualitatif komprehensif guna mendialogkan dinamika kelembagaan negara secara utuh. Penafsiran gramatikal digunakan secara ketat untuk mendefinisikan ulang legitimasi subjek penegak hukum; penafsiran sistematis diaplikasikan untuk merajut koneksi relasi struktural antarlembaga (seperti Polri dan Kejaksaan) dengan berbagai irisan ketentuan penutup; sementara penafsiran historis dikerahkan untuk mengevaluasi perubahan fungsi norma hukum acara tanpa terjebak

¹⁰ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹¹ Yudi Kristiana and Benny Hutahayan, "Judicial Corruption in the Post-Reform Era: Assessing the Effectiveness of Legal Reforms in Indonesia," *International Criminal Law Review* 25, no. 2–3 (July 29, 2024): 420–41, <https://doi.org/10.1163/15718123-bja10208>.

menghidupkan tata aturan masa lalu yang telah inaktif. Melalui teknik ini, penelitian merumuskan batasan kausalitas preskriptif pada alasan normatif-institusional yang termaktub secara faktual di dalam risalah dan undang-undang, sehingga menghasilkan parameter pengujian kewenangan perkara yang kredibel dan bebas dari spekulasi asumsi motif politik subjektif perseorangan.

B. PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Konseptual dan Historis: Batas Kewenangan Jaksa dalam UU Darurat 7/1955

Membedah batas yurisdiksi kewenangan jaksa secara tajam mutlak membutuhkan pemisahan konseptual yang rigid antara "tindak pidana ekonomi formal" dan "kejahatan ekonomi dalam arti luas". Pasal 1 UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 secara spesifik menggunakan teknik rujukan terbatas (*referral technique*) untuk mendaftar undang-undang sektoral mana saja yang masuk ke dalam rezim khusus ini.¹² Artinya, suatu perbuatan tidak serta-merta tunduk pada pengusutan ekstra-koersif dari rezim sejarah ini hanya karena ia memicu kerugian ekonomi makro atau dilakukan dalam aktivitas bisnis komersial komersial. Realitas normatif ini kerap berbenturan dengan terminologi akademik kontemporer (seperti kejahatan kerah putih, korupsi, atau pencucian uang) yang digeneralisasi secara reduktif sebagai kejahatan ekonomi. Kegagalan membedakan dua entitas ini akan melahirkan bias metodologis dan lompatan kesimpulan (*jurisdictional overreach*) yang presedennya sangat berbahaya, di mana aparat penegak hukum memaksakan instrumen kewenangan sejarah pada delik ekonomi modern yang sejatinya memiliki prosedur pidana dan anatomi yang berevolusi. Guna menghindari kerancuan analisis, pembatasan konseptual tersebut diuraikan secara matriks pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Tindak Pidana Ekonomi Formal vs Kejahatan Ekonomi Kontemporer

Parameter Analisis	Tindak Pidana Ekonomi Formal (UU Darurat 7/1955)	Kejahatan Ekonomi Kontemporer (Konsep Akademik)
Dasar Atribusi Hukum	Eksplisit melalui teknik rujukan yang sangat terbatas pada Pasal 1 UU 7/1955.	Implisit dan tersebar lintas yurisdiksi dalam berbagai UU Sektoral (Pajak, Kepabeanaan, TPPU).
Ruang Lingkup Delik	Pelanggaran regulasi fundamental ekonomi pasca-kemerdekaan (distribusi, penimbunan, harga).	Kejahatan kerah putih terorganisasi, penipuan aset digital, dan pencucian uang lintas batas.

¹² Republik Indonesia, "Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi." Pasal 1 dan Penjelasan Umum Angka 2.

Fokus Penindakan	Penjatuan tindakan tata tertib seketika, penguasaan barang bukti, dan pembedaan badan.	Pemulihan aset negara (<i>asset recovery</i>), penguasaan forensik digital, dan penalti korporasi.
Otoritas Penegakan	Pengusutan majemuk (umum & khusus) dengan kendali jaksa pada instrumen koersif spesifik.	Pola koordinasi peradilan pidana terpadu (Penyidik Polri, PPNS, Kejaksaan, dan institusi independen).

Secara historis, model penegakan hukum dalam UU Darurat 7/1955 dilahirkan atas dasar urgensi kepentingan ekonomi nasional guna membendung eskalasi pelanggaran yang dianggap lumrah sebagai bagian dari risiko bisnis, namun meraup keuntungan eksploitatif yang luar biasa masif. Kebutuhan untuk menyelamatkan tulang punggung perekonomian memaksa pembentuk undang-undang mendesain instrumen perlindungan efektif yang tidak sekadar berfokus pada pidana badan, melainkan merambah pada percepatan penyitaan aset korporasi dan penerapan tindakan tata tertib peradilan secara instan. Akibat kuatnya spektrum koersif dalam regulasi ini, muncul sebuah reduksi historis atau "mitos" di kalangan akademisi maupun institusi kepolisian masa kini yang menyederhanakan bahwa UU 7/1955 telah memberikan monopoli pengusutan absolut layaknya "diktator penyidikan" kepada institusi Kejaksaan.¹³

Asumsi monopoli absolut ini serta-merta runtuh tatkala arsitektur pengusutan majemuk yang dibangun di dalam undang-undang tersebut diuliti lebih mendalam. Pasal 17 ayat (1) beserta penjelasannya dengan sangat tegas menyatakan bahwa aparat yang secara umum dibebani tugas pengusutan tetap mempertahankan kapasitas dan kewenangannya tanpa dikurangi sedikit pun, yang kemudian hanya didampingi oleh pegawai pengusut khusus tambahan yang ditunjuk langsung oleh Perdana Menteri.¹⁴ Dalam konstruksi ini, kedudukan jaksa sama sekali tidak didesain sebagai aktor penyidik tunggal, melainkan diposisikan secara fungsional sebagai "pengendali" tindakan koersif tertentu. Keterlibatan jaksa secara eksplisit ditegaskan dalam bentuk kewenangan administratif untuk memberikan persetujuan pra-penyitaan aset tertentu (Pasal 18), penerbitan perintah tertulis untuk merangsek masuk ke dalam rumah (Pasal 20), serta penetapan tindakan tata tertib sementara (Pasal 27).¹⁵

Karakter keterlibatan jaksa pada model 1955 tersebut sejatinya merupakan embrio perwujudan mekanisme saling uji (*checks and balances*) di mana instrumen pengusutan yang membatasi kemerdekaan konstitusional warga negara harus dikalibrasi oleh

¹³ Republik Indonesia. Penjelasan Umum Angka 3–5.

¹⁴ Republik Indonesia. Pasal 17 Dan 25 Serta Penjelasan Pasal 17.

¹⁵ Republik Indonesia. Pasal 18, 20 dan 27.

penuntut umum dan dikoreksi melalui pengawasan yudisial. Analisis historis ini menjadi krusial bahwa independensi dan imparialitas Kejaksaan dalam tata peradilan pidana kerap kali diamputasi oleh miskonsepsi institusional sejak era purna-otoritarian; di mana kewenangan khusus tersebut sejatinya diciptakan untuk menjaga supremasi hukum yang berkeadilan, bukan sebagai karpet merah bagi hegemoni yurisdiksi sektoral.¹⁶ Lebih lanjut, penelusuran sejarah kelembagaan ini secara kritis melengkapi temuan empiris Edhei Sulistyو dkk., yang menggarisbawahi bahwa kebuntuan struktural dan konflik kepentingan antarlembaga penegak hukum dewasa ini berakar dari cacat pemahaman dalam memaknai batas wewenang yang diwariskan dari rezim pidana terdahulu.¹⁷

2. Dinamika Pergeseran Kewenangan dan Ketegangan Institusional: Dari KUHP 1981 hingga UU Kejaksaan

Pergeseran desain penegakan hukum di Indonesia sejatinya bertumpu pada diferensiasi fungsi institusional yang secara konseptual menuntut pemisahan rigid antara yurisdiksi penyidikan (sebagai instrumen pencari kebenaran materiil) dan yurisdiksi penuntutan (sebagai otoritas pelimpah perkara). Dalam lanskap akademik dan praksis penegakan hukum, diskursus mengenai asas *dominus litis* acap kali disalahtafsirkan sebagai bentuk hegemoni kelembagaan absolut. Meskipun asas *dominus litis* merupakan landasan ontologis kedudukan jaksa sebagai penuntut umum, doktrin fundamental tersebut tidak dapat dijadikan legitimasi yuridis bagi perluasan wewenang penyidikan secara sepihak tanpa dasar atribusi undang-undang sektoral yang presisi. Kewenangan penuh jaksa dalam menentukan kelayakan perkara untuk dibawa ke pengadilan (*prosecutorial discretion*) memiliki rasionalitas hukum yang sama sekali berbeda dengan kewenangan untuk mendominasi prosedur investigasi tanpa parameter *check and balances* yang ketat.

Transisi tajam mengenai demarkasi kelembagaan ini menemukan momentum puncaknya pada kelahiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Melalui arsitektur kodifikasi ini, Pasal 6 menetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu sebagai

¹⁶ Fachrizal Afandi, "Regulating Prosecutorial Independence and Impartiality in The Indonesian Criminal Justice System," *Kosmik Hukum* 25, no. 2 (March 28, 2025): 304–18, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i2.25981>.

¹⁷ Sulistyو, Pujiyono, and Cahyaningtyas, "Obstacles in Proving the Crime of Money Laundering by Law Enforcement in Indonesia."

pemegang monopoli penyidikan umum.¹⁸ Langkah legislatif ini pada hakikatnya merupakan koreksi sistematis yang menggeser posisi jaksa, memurnikan fungsi Kejaksaan untuk kembali kepada *khittah* penuntutan, sekaligus mereduksi corak pengusutan umum majemuk yang sebelumnya sangat lekat di era hukum acara peninggalan kolonial (HIR). Meskipun demikian, pembentuk KUHP 1981 sangat menyadari adanya anomali penanganan kejahatan struktural, sehingga Pasal 284 ayat (2) dihadirkan sebagai katup pengaman (*safeguard*) guna memelihara ketentuan khusus acara pidana yang tersebar dalam undang-undang sektoral tertentu, termasuk UU Darurat 7/1955.¹⁹ Pengecualian tersebut kemudian dioperasionalkan secara formil melalui Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 yang melegitimasi eksistensi aparat penyidik di luar kepolisian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan khusus.²⁰ Pada perkembangannya, pengakuan atas kewenangan spesifik tersebut diperkokoh secara definitif melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 30 ayat (1) huruf d),²¹ yang belakangan disempurnakan lagi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 melalui injeksi Pasal 30A yang menugaskan Kejaksaan sebagai poros utama dalam rezim pemulihan aset (*asset recovery*).²²

Dalam dialog literatur yang lebih komprehensif, dinamika pergeseran status dan tumpang tindih regulasi ini sangat relevan untuk dikonfrontasikan dengan pembuktian empiris dari Edhei Sulistyو dkk., yang mengurai bahwa kekaburan tapal batas yurisdiksi serta tingginya ego sektoral antarlembaga pada fase transisi kodifikasi secara konsisten memicu kebuntuan struktural di lapangan. Tanpa kejelasan atribusi, aparat penegak hukum justru terjebak pada friksi kompetensi yang membuat penanganan kejahatan kerah putih seperti pencucian uang menjadi sangat inefisien.²³ Lebih jauh, upaya meletakkan asas *dominus litis* Kejaksaan di dalam rel sistem peradilan pidana terpadu

¹⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," 1981, Konsiderans, Pasal 1 Angka 1 dan 6, Serta Pasal 6. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

¹⁹ Republik Indonesia. Pasal 284 Ayat (2) dan Penjelasannya.

²⁰ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," 1983, Pasal 17. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/71885/pp-no-27-tahun-1983>.

²¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia," 2004, Pasal 30 Ayat (1) Huruf D. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004>.

²² Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia," 2021, Pasal I Angka 28. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021>.

²³ Sulistyو, Pujiyono, and Cahyaningtyas, "Obstacles in Proving the Crime of Money Laundering by Law Enforcement in Indonesia."

sejatinya bukan ditujukan sebagai justifikasi superordinasi, melainkan sebagai katalisator kontrol fungsional guna memastikan akuntabilitas penyidikan secara proporsional dan terintegrasi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan penyelidik.²⁴

Oleh karenanya, pembacaan normatif atas pergeseran hukum acara ini tidak boleh melepaskan dalil fundamental yang dikemukakan oleh Budi Saiful Haris; bahwa kendati penguatan fungsional memungkinkan jaksa untuk melakukan manuver mandiri (seperti halnya pada penuntutan *stand-alone money laundering* tanpa pembuktian *predicate crime*), perluasan kewenangan institusional tersebut tetap tidak dapat ditafsirkan sebagai cek kosong (*blank cheque*).²⁵ Otoritas tersebut mutlak menuntut pemenuhan standar pembuktian formil yang rigid serta harus tunduk pada radar pengawasan yudisial, sehingga tidak terjerembab pada otoritarianisme penegakan hukum. Kesimpulannya, pergeseran regulasi dari 1981 hingga era UU Kejaksaan mutakhir tidak dapat dimaknai sebagai amputasi total atas hakikat penyidikan ekonomi jaksa, melainkan sebuah transformasi hukum yang mendesain ulang model pengusutan spesialisasi di bawah payung akuntabilitas yang lebih modern.

3. Proyeksi dan Kestinambungan Kewenangan Penyidikan Kejaksaan di Bawah KUHAP Baru (UU 20/2025)

Arsitektur hukum acara pidana Indonesia memasuki fase ekuilibrium baru melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP 2026), yang secara dogmatis menjawab keraguan yurisdiksi atas legitimasi penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana ekonomi. Melalui pendefinisian "Penyidik Tertentu" pada Pasal 1 angka 4 yang disandingkan secara paralel dengan Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Pasal 6, KUHP baru secara eksplisit mendekonstruksi monopoli penyidikan tunggal institusi kepolisian. Pengakuan kelembagaan ini mencapai klimaksnya pada rumusan Pasal 7 ayat (5) yang memberikan pengecualian mutlak bagi penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia (bersama dengan KPK dan TNI AL) dari hierarki koordinasi dan pengawasan Polri. Namun, konstruksi pengecualian ini sama sekali tidak dapat dimanipulasi sebagai justifikasi superioritas sektoral yang nir-pengawasan (sebagaimana ditegaskan dalam pengecualian Pasal 24 ayat 5). Sebaliknya, KUHP 2026 mendesain

²⁴ Adrianus Herman Henok, Mompang Lycurgus Panggabean, and Paltiada Saragi, "The Strengthening the Authority of the Public Prosecutor as Dominus Litis in an Integrated and Accountable Indonesian Criminal Justice System," *Kosmik Hukum* 26, no. 1 (January 10, 2026): 70–83, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i1.26249>.

²⁵ Haris, "Hakikat Konsep Stand-Alone Money Laundering Berdasarkan Teori Kepentingan."

ulang relasi antarlembaga menjadi mekanisme "koordinasi setara dan akuntabel." Penuntut umum kini diwajibkan untuk terlibat sejak fase awal penyidikan melalui notifikasi maksimal tiga hari (Pasal 58–60), yang secara sistematis dilanjutkan dengan mekanisme penelitian berkas interaktif dan instrumen gelar perkara lintas pihak (Pasal 61–63). Hal ini membuktikan bahwa meskipun independensi penyidikan sektoral Kejaksaan diakui, pelaksanaannya kini diikat oleh instrumen akuntabilitas formil yang jauh lebih ketat dan terstruktur.²⁶

Desain akuntabilitas setara dalam KUHAP baru ini merepresentasikan lompatan progresif yang beresonansi kuat dengan tata nilai arsitektur hukum global. Arsitektur ini selaras dengan standar *Organisation For Economic Co-Operation And Development* (OECD) yang mewajibkan bahwa setiap perluasan kewenangan investigasi aparat negara mutlak harus dikalibrasi dengan struktur pertanggungjawaban kewenangan yang transparan.²⁷ Dari spektrum pragmatis pemulihan kerugian ekonomi, legalitas kewenangan eksplisit ini menjadi sangat krusial. Erwin Ubwarin dkk., dalam analisis empirisnya menegaskan bahwa efektivitas Kejaksaan sebagai poros utama pemulihan aset (*asset recovery*) negara sungguh bergantung pada legitimasi hukum acara pidana serta interkoneksi institusional sejak fase intelijen penyelidikan hingga eksekusi aset.²⁸

Memperdalam argumentasi ini, tanpa adanya kemandirian institusional penyidik yang dijamin teguh oleh kodifikasi hukum acara, aparat penegak hukum akan selalu berbenturan dengan "efek leher botol" (*bottleneck effect*) akibat panjangnya birokrasi penyitaan aset lintas sektoral, yang pada akhirnya mengakibatkan kebuntuan penegakan hukum dalam kejahatan keuangan modern.²⁹ Melalui KUHAP 2026, kemandirian yang diakomodasi oleh status Penyidik Tertentu tersebut sukses mengurai kebuntuan struktural ini secara legal-formal.

Menginjak pada fase transisi dan implementasi, keberlanjutan kewenangan UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 di bawah rezim KUHAP baru sangat ditentukan oleh tafsir presisi atas ketentuan penutup dan peralihannya. Tarik-menarik yurisdiksi antara asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori* secara elegan

²⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>.

²⁷ OECD, *Fighting Tax Crime – The Ten Global Principles*.

²⁸ Ubwarin et al., "Reconstructing The Role of Confiscation and Seizure in Realizing The Right to Restitution for Victims of Criminal Acts."

²⁹ M Zaid et al., "Reconstructing Criminal Sanctions for Corruption in Indonesia through the Optimisation of Criminal Fines," *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice* 2, no. 2 (April 29, 2026): 309–34, <https://doi.org/10.62264/ijccj.v2i2.291>.

diselesaikan melalui rasionalitas Pasal 361 hingga Pasal 367. Berdasarkan klaster pasal tersebut, KUHP baru tidak otomatis membunuh seluruh kekhususan prosedural ekonomi lama (Pasal 363 dan 364); peraturan sektoral mengenai Penyidik Tertentu tetap valid dipertahankan. Namun, terdapat catatan fundamental (Pasal 367) bahwa apabila terjadi pertentangan dalam prosedur upaya paksa, tata cara tersebut dinyatakan batal demi hukum, kecuali jika kekhususan tersebut secara tegas diatur dan dilindungi pada hierarki tingkat Undang-Undang. Kesenambungan bersyarat ini pada akhirnya menuntut aparat penegak hukum untuk membedah penanganan perkaranya secara matematis menggunakan instrumen Pasal 361; di mana tahun terjadinya suatu tindak pidana ekonomi tidak akan serta-merta tunduk pada hukum acara lama apabila tahapan penyidikannya baru dieksekusi pasca-2 Januari 2026. Untuk memvisualisasikan lompatan paradigma, batas kesimpulan, dan pergeseran normatif kewenangan penyidikan dari ketiga era tersebut, komparasi struktural disajikan secara komprehensif pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perbandingan Struktur Normatif Kewenangan Penyidikan

Dimensi Analisis	Model UU Darurat 7/1955	KUHAP 1981 dan Pengaturan Khusus	KUHAP 2025 yang Berlaku 2026
Subjek Pengusut / Penyidik	Pengusut umum tetap berwenang; ditambah pegawai yang ditunjuk menurut Pasal 17.	Polri dan PPNS dalam susunan umum; ketentuan acara khusus dipertahankan melalui Pasal 284 ayat (2).	Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu menurut Pasal 6.
Kedudukan Jaksa	Terlibat langsung dalam pengusutan dan tindakan koersif tertentu (Pasal 17, 18, 20, 25, 27).	Tidak masuk susunan penyidik umum (Pasal 6); penyidikan khusus diakui melalui Pasal 17 PP 27/1983.	Penyidik Kejaksaan disebut secara tegas dan dikecualikan dari koordinasi Polri pada Pasal 7 ayat (5).
Relasi Penyidikan & Penuntutan	Pengendalian tindakan tertentu menempatkan jaksa sejak tahap pra-persidangan.	Diferensiasi fungsi secara rigid disertai mekanisme prapenuntutan dan pengecualian khusus.	Koordinasi setara sejak awal dimulainya penyidikan, penelitian berkas komprehensif, dan mekanisme gelar perkara.
Fondasi Hukum Acara Umum	Hukum peninggalan kolonial (HIR) berlaku melengkapi sepanjang tidak ditentukan lain (Pasal 25).	KUHAP nasional menggantikan dasar umum sebelumnya dan me-reset sistem kelembagaan.	KUHAP baru menggantikan KUHP 1981, dengan aturan peralihan dan keberlanjutan bersyarat.
Hakikat Kekhususan	Mendukung penanganan cepat, intervensi keahlian ekonomi, dan tindakan tata tertib instan.	Menjadi instrumen pengecualian perlindungan sektoral terhadap kodifikasi acara umum.	Memerlukan pengujian atribusi yang ketat, kesesuaian prosedur, dan pengecualian menurut tingkat norma undang-undang.
Batas Kesimpulan Yurisdiksi	Sama sekali bukan monopoli pengusutan mutlak di tangan jaksa.	Bukan bentuk penghapusan atau amputasi seluruh	Bukan pemulihan otomatis kewenangan absolut atas seluruh kejahatan ekonomi

		penyidikan khusus tindak pidana ekonomi jaksa.	tanpa landasan atribusi spesifik.
--	--	--	-----------------------------------

(Sumber: Analisis teoretis penulis yang disintesis dari UU Darurat 7/1955; UU 8/1981 & PP 27/1983; serta UU 20/2025)

Berdasarkan komparasi struktural pada tabel di atas, tampak jelas bahwa arsitektur hukum acara saat ini merepresentasikan tesis kesinambungan bersyarat, di mana pengakuan kewenangan khusus Kejaksaan tetap dipertahankan namun tunduk pada tata prosedur dan relasi kelembagaan yang lebih modern. Kesinambungan normatif ini sekaligus meruntuhkan ilusi kembalinya monopoli pengusutan secara absolut, mengingat setiap instrumen upaya paksa di bawah KUHP baru menuntut akuntabilitas yudisial serta administratif yang sangat presisi. Oleh karena itu, agar atribusi kewenangan sektoral di atas kertas ini tidak berujung pada kebuntuan empiris pembuktian di persidangan, aparat penegak hukum mendesak perlunya sebuah kerangka pengujian berlapis yang mampu mengharmonisasikan kewenangan hukum dengan realitas tantangan forensik ekonomi kontemporer.

4. Adaptasi Forensik dan Arah Harmonisasi: Kerangka Pengujian Kewenangan Empat Tahap (*Four-Step Framework*)

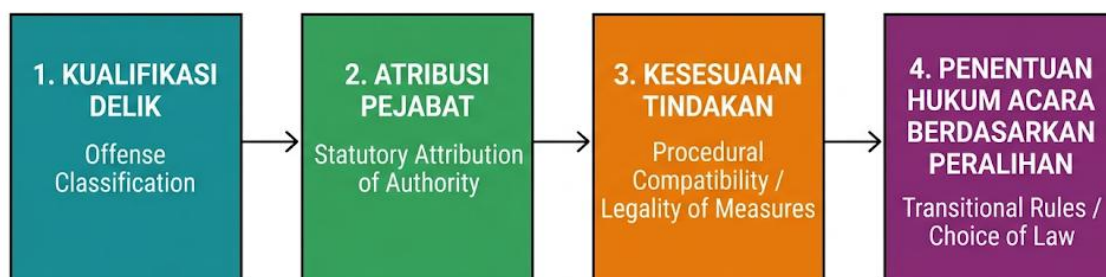
Transisi tindak pidana ekonomi kontemporer tidak lagi bermanifestasi dalam wujud kejahatan konvensional yang meninggalkan jejak fisik di atas kertas, melainkan telah bermutasi ke dalam algoritma dan transaksi siber nirbatas. Realitas ini menuntut evolusi paradigma penegakan hukum secara radikal; pembagian kerja antarlembaga negara tidak lagi dapat disandarkan semata-mata pada klaim supremasi wewenang institusional, melainkan harus bertumpu pada keabsahan saintifik dan validitas bukti analitis di meja hijau. Menavigasi kerumitan ini, temuan empiris Rama Nova Hariyanto dkk. membuktikan bahwa modus operandi modern khususnya anomali hibah aset digital telah mendisrupsi rezim kejahatan perpajakan, sehingga penguasaan instrumen forensik digital tingkat lanjut menjadi sebuah kewajiban absolut bagi aparat penegak hukum.³⁰ Tantangan ini tereskalasi secara global, sebagaimana digarisbawahi oleh Fran Casino dkk., yang membongkar tingginya rintangan prosedural, benturan hukum, dan kelemahan infrastruktur teknologi dalam proses pertukaran bukti digital lintas yurisdiksi.³¹

³⁰ Hariyanto, Syafi'i, and Restana, "Hibah Digital Sebagai Modus Pencucian Uang Dari Kejahatan Perpajakan."

³¹ Fran Casino et al., "SoK: Cross-Border Criminal Investigations and Digital Evidence," *Journal of Cybersecurity* 8, no. 1 (January 28, 2022), <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyac014>.

Kedua lanskap empiris tersebut bermuara pada satu konklusi fundamental: legitimasi atribusi kewenangan di atas kertas betapapun kuatnya dijamin oleh status Penyidik Tertentu dalam KUHAP baru akan seketika menjadi percuma dan lumpuh di pengadilan apabila tidak diiringi oleh adaptasi forensik aparturnya. Hal ini mendalilkan bahwa majelis hakim dewasa ini semakin bersikap progresif untuk membatalkan legalitas penyidikan (*exclusionary rule*) apabila perolehan bukti elektronik dilakukan dengan merusak integritas *hash value* atau melanggar prosedur standar forensik digital.³² Oleh karena itu, sejalan dengan tinjauan sistematis dari Ickhsanto Wahyudi dkk., terdapat urgensi yang sangat mendesak bagi negara untuk segera merumuskan regulasi turunan dan pedoman sinergis lintas sektoral yang mampu menjawab disrupsi kejahatan berbasis digital ini secara komprehensif, bukan sekadar memperebutkan wilayah yurisdiksi.³³

Menjawab kekosongan pedoman operasional di masa transisi kodifikasi tersebut, penelitian ini memformulasikan sebuah instrumen preskriptif berupa kerangka pengujian berlapis. Kerangka ini dirancang untuk mengharmonisasikan legalitas tindakan koersif aparat dengan efektivitas pembuktian forensik, sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Alur *Four-Step Framework* dalam Menguji Legitimasi Tindakan Penyidikan

Four-Step Framework ini beroperasi melalui empat tahapan hierarkis yang ketat guna membedah anatomi penanganan perkara. *Pertama, Kualifikasi Delik*; penegak hukum diwajibkan menguji unsur perbuatan untuk memastikan apakah suatu kasus benar-benar tunduk pada rezim tindak pidana ekonomi khusus atau justru masuk ke ranah pidana umum, guna mencegah perluasan tafsir yang serampangan. *Kedua, Atribusi Pejabat*; mengkalibrasi secara presisi landasan undang-undang sektoral yang mendelegasikan wewenang penyidikan (termasuk pengecualian institusional) kepada

³² Novera Bhatti, "The Use of Digital Evidence in Criminal Proceedings," *American Journal of Society and Law* 5, no. 1 (March 30, 2026): 10–19, <https://doi.org/10.54536/ajsl.v5i1.7211>.

³³ Wahyudi, Yama, and Said, "Threat Dynamics and Adaptation of Anti Money Laundering Regulations."

entitas penyelidik yang bersangkutan. *Ketiga, Kesesuaian Tindakan*; mengevaluasi legalitas instrumen upaya paksa seperti penyitaan aset digital dan otorisasi forensik terhadap parameter hukum acara yang berlaku, guna memastikan hak asasi tersangka tidak dilanggar selama proses penyidikan. *Keempat, Penentuan Hukum Acara Berdasarkan Peralihan*; merupakan tahap akhir untuk memastikan waktu penindakan perkara selaras dengan rezim peralihan KUHAP baru (berbasis instrumen Pasal 361) untuk menghindari cacat formil.

Sebagai sintesis pamungkas, arsitektur KUHAP 2026 sejatinya merupakan pengejawantahan sejati dari konsep "kesinambungan bersyarat" (*conditional continuity*). Pengakuan eksistensi penyidikan tindak pidana ekonomi oleh Kejaksaan memang dipertahankan, namun legitimasi operasionalnya digantungkan secara mutlak pada kepatuhan terhadap tertib administrasi formil dan akuntabilitas yudisial. Ke depannya, penyusunan pedoman koordinasi antarlembaga penegak hukum harus mengadopsi *Four-Step Framework* ini sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terpadu. Internalisasi kerangka kerja ini sangat vital untuk mencegah pembatalan alat bukti di persidangan. Hal ini selaras dan tegak lurus dengan roh kesetaraan koordinasi, keterbukaan informasi penyidikan, serta kewajiban penelitian kelengkapan berkas sejak fase krusial di awal penyidikan, sebagaimana telah dimandatkan secara imperatif dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.³⁴ Melalui harmonisasi kerangka hukum formil dan kecakapan forensik inilah, muruah penegakan kejahatan ekonomi di Indonesia dapat ditegakkan secara efektif, berkeadilan, dan tak terbantahkan secara saintifik.

C. KESIMPULAN

Pergeseran kewenangan penyidikan jaksa dalam tindak pidana ekonomi dari rezim Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 menuju sistem peradilan pidana kontemporer sejatinya bukanlah sebuah penghapusan mutlak, melainkan transformasi kelembagaan yang didorong oleh kebutuhan diferensiasi fungsi dan pemurnian akuntabilitas hukum. Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP Baru) kemudian merepresentasikan konsep kesinambungan bersyarat, di mana eksistensi Kejaksaan sebagai "Penyidik Tertentu" yang dikecualikan dari hierarki koordinasi

³⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Pasal 58–59.

Kepolisian tetap diakui secara legal-formal. Meskipun demikian, kewenangan khusus ini tidak otomatis memulihkan monopoli pengusutan masa lalu, melainkan sangat bergantung pada validitas kualifikasi atribusi delik sektoral serta kepatuhan penuh terhadap instrumen kesetaraan koordinasi penuntutan. Oleh karena itu, legitimasi penegakan kejahatan ekonomi di masa depan mendesak aparat penegak hukum untuk mengharmonisasikan batas kewenangan normatif tersebut melalui instrumen pengujian berlapis (*four-step framework*) dan adaptasi forensik agar pembuktian tetap sah di muka pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Fachrizal. "Regulating Prosecutorial Independence and Impartiality in The Indonesian Criminal Justice System." *Kosmik Hukum* 25, no. 2 (March 28, 2025): 304–18. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i2.25981>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Bhatti, Novera. "The Use of Digital Evidence in Criminal Proceedings." *American Journal of Society and Law* 5, no. 1 (March 30, 2026): 10–19. <https://doi.org/10.54536/ajsl.v5i1.7211>.
- Casino, Fran, Claudia Pina, Pablo López-Aguilar, Edgar Batista, Agusti Solanas, and Constantinos Patsakis. "SoK: Cross-Border Criminal Investigations and Digital Evidence." *Journal of Cybersecurity* 8, no. 1 (January 28, 2022): 1–18. <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyac014>.
- . "SoK: Cross-Border Criminal Investigations and Digital Evidence." *Journal of Cybersecurity* 8, no. 1 (January 28, 2022). <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyac014>.
- Haris, Budi Saiful. "Hakikat Konsep Stand-Alone Money Laundering Berdasarkan Teori Kepentingan." *AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 4, no. 2 (June 23, 2026): 153. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2026.v4i2.257>.
- Hariyanto, Rama Nova, Mohammad Syafi'i, and Median Dwi Restana. "Hibah Digital Sebagai Modus Pencucian Uang Dari Kejahatan Perpajakan." *AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 4, no. 2 (June 28, 2026): 196–213. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2026.v4i2.294>.
- Henok, Adrianus Herman, Mompang Lycurgus Panggabean, and Paltiada Saragi. "The Strengthening the Authority of the Public Prosecutor as Dominus Litis an Integrated and Accountable Indonesian Criminal Justice System." *Kosmik Hukum* 26, no. 1 (January 10, 2026): 70–83. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i1.26249>.
- Kristiana, Yudi, and Benny Hutahayan. "Judicial Corruption in the Post-Reform Era: Assessing the Effectiveness of Legal Reforms in Indonesia." *International Criminal Law Review* 25, no. 2–3 (July 29, 2024): 420–41.

<https://doi.org/10.1163/15718123-bja10208>.

OECD. *Fighting Tax Crime – The Ten Global Principles*. 2nd ed. Paris: OECD Publishing, 2021. <https://doi.org/10.1787/006a6512-en>.

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. “Buletin Statistik Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.” *Buletin Statistik APUPPT* 13, no. 12 (2025): 1–89. <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/273/buletin-statistik-apuppt-vol-13-no-12---edisi-desember-2025.html>.

Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” 1983. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/71885/pp-no-27-tahun-1983>.

———. “Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021>.

———. “Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” 2004. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004>.

———. “Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>.

———. “Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi,” 1995. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/52990/uudrt-no-7-tahun-1955>.

———. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” 1981. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

Sulistyo, Edhei, Pujiyono Pujiyono, and Irma Cahyaningtyas. “Obstacles in Proving the Crime of Money Laundering by Law Enforcement in Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 1 (January 28, 2024): 1–19. <https://doi.org/10.26623/jic.v9i1.8025>.

Ubwarin, Erwin, Febby Mutiara Nelson, R Narendra Jatna, and Valentino Dinatra Soplantila. “Reconstructing The Role of Confiscation and Seizure in Realizing The Right to Restitution for Victims of Criminal Acts.” *LAW REFORM* 22, no. 1 (May 18, 2026): 294–314. <https://doi.org/10.14710/lr.v22i1.73378>.

Wahyudi, Ickhsanto, Indo Yama, and Muhammad Said. “Threat Dynamics and Adaptation of Anti Money Laundering Regulations.” *AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 4, no. 2 (June 23, 2026): 116. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2026.v4i2.272>.

Zaid, M, Rian Saputra, FX. Hastowo Broto Laksito, and Prachi Agarwal. “Reconstructing Criminal Sanctions for Corruption in Indonesia through the Optimisation of Criminal Fines.” *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice* 2, no. 2 (April 29, 2026): 309–34. <https://doi.org/10.62264/ijccj.v2i2.291>.